



PUTUSAN

Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Negara batin, 29 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 15 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**. Namun saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat maupun keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia maupun Luar Negeri (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 September 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxxxxxxxxxxtertanggal 25 September 2003;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di saudara Penggugat di XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Cirebon, 28 Maret 2004;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Tangerang, 22 Oktober 2012;
 - 3.3 XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Tangerang, 20 Juni 2014;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2016, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
 - 4.2 Antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih terkait dengan masalah ekonomi;
 - 4.3 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk kehidupan sehari-hari;
 - 4.4 Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi oleh Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan rumah tangga;
 - 4.5 Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir dengan alasan untuk bekerja, kemudian Tergugat pun tidak pernah memberikan kabar sama sekali dan juga tidak kunjung pulang, bahkan sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamat maupun

Halaman 2 dari 17 Halaman. Putusan Nomor887/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya yang jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri (ghoib);

6. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan keras untuk mencari Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat dengan Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Juli 2024;
7. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 17 Halaman. Putusan Nomor887/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1) ;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 September 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2);
3. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat dengan Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Juli 2024, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;

Halaman 4 dari 17 Halaman. Putusan Nomor887/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX

Saksi sebagai sepupu Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2003, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, semuanya tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui karena setiap telah terjadi pertengkaran maka Penggugat selalu menyampaikan kepada saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat, kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga Tergugat sulit diajak untuk berkomunikasi dan Tergugat tidak peduli kepada anak-anak kepada Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kira-kira sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Halaman 5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;

Saksi sebagai kakak kakak kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX sampai berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, semuanya tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2011 sudah mulai ribut dan sering berantam hingga tahun 2016 semakin sering bertengkar sampai saat ini sudah tidak rukun saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa yang saksi ketahui karena saksi saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan juga ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan jika bertengkara Tergugat sering mengucapkan kata kasar bahkan pernah memukul Penggugat;

- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih terkait dengan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk kehidupan sehari-hari, selain itu keran Tergugat keberatan jika saksi tinggal bersama mereka, dan sete;ah saksi tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat lagi maka tetap juga Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dan saksi ketahui dari penyampaian Penggugat ;

Halaman 6 dari 17 Halaman. Putusan Nomor887/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kira-kira sejak tahun 2016 atau 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut maka Penggugat membenarkannya dan meluruskan bahwa sebenarnya Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2018;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 yakni kutipan akta nikah (akta autentik) dinilai sebagai hukti autentik, maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri dan bukti P.1 yang juga sebagai bukti autentik serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk

Halaman 7 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarat Pusat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (RRI) serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), selain itu sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Halaman 8 dari 17 Halaman. Putusan Nomor887/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang identitas Tergugat dalam dalilnya yang menyatakan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya atau alamatnya saat ini diwilayah Indonesia dan sudah ditinggalkan sejak April 2018, maka dalam hal ini berdasarkan sebagaimana bukti P.3 surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Juli 2024 dan bukti tersebut sebagai akta dibawah tangan, dan di dalamnya dinyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan surat keterangan tersebut didukung dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan sejak bulan April 2018 atau 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang ini, maka dengan hal tersebut pengadilan menyatakan terbukti Tergugat saat ini dalam keadaan gaib;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak Januari 2016 yang disebabkan oleh karena Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman, Antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih terkait dengan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk kehidupan sehari-hari, Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi oleh Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan rumah tangga, Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya April 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini dan telah berusaha dicari pada lingkungan keluarganya dan teman-temannya namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Indonesia dan luar negeri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh

Halaman 9 dari 17 Halaman. Putusan Nomor887/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), selain itu menghindari adanya manipulasi fakta dan peristiwa, maka Penggugat dibebani wajib bukti dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan P.3 yang telah dipertimbangkan diatas, serta 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan tidak terbantahkan serta telah bermeteri cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memenuhi syarat formil bukti autentik dan bukti tersebut sesuai aslinya sebagaimana petunjuk pasal 1868 dan pasal 1888 KUHperdata, dan juga pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan memenuhi syarat meteri bukti, dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sebagaimana petunjuk Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Halaman 10 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keduanya sepupu dan saudara kandung Penggugat atau dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan ;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut yakni keduanya mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dikaruniai anak 3 orang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ketiganya tinggal bersama Penggugat, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2016 disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat, kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, dan puncak pertengkaran terjadi pada April 2018 sehingga sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak memberi nafkah lagi serta tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini, serta sudah tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 25 September 2003 tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur ;



Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 3 orang bernama: XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (perempuan) dan XXXXXXXXXXXX (laki-laki), ketiganya tinggal bersama Penggugat ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat, kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta sejak itu tidak ada komunikasi dan tidak hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sejak 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat ini ;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*), bahkan keduanya telah berpisah sejak April 2018 hingga saat ini sudah 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas pula maka pengadilan telah dapat menilai bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Januari 2016 yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar serta tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat selama itu, apalagi Penggugat dan Tergugat telah nyata berpisah sejak April 2018 hingga saat ini dan karena Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat bahkan telah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat tersebut tanpa nafkah, maka pengadilan menilai pula Tergugat selaku suami telah tidak memberikan tanggungjawabnya untuk memberikan kasih sayangnya, serta telah tidak peduli akan keutuhan rumah tangganya, dan hal ini dapat dikatakan Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dengan demikian menandakan Tergugat selaku suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan sampai saat ini, dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu rumah tangga, sehingga dengan kondisi tersebut maka pengadilan menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi suatu rumah tangga yang dicita-citakan, dan keterpisahan hidup tersebut diartikan pula sebagai bentuk perselisihan terus menerus secara batiniyah karena pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan adalah untuk menyatukan seorang pria (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dalam satu atap (satu rumah), namun hal itu tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sedangkan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya “*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut :

**اذا ادعت الزوجة اصرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi

Halaman 14 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara lisan telah mencabut posita angka 8 dan petitum angka 3 terkait hak asuh anak, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan posita angka 8 dan petitum angka 3 selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.320.000.00 (satu juta tiga ratus dua pu puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.

Halaman 15 dari 17 Halaman. Putusan Nomor887/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurhayati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati, M.H.

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggila n	:	Rp.	1.150.000
4	Biaya PNBP Panggila n Pertama Penggugat dan Tergugat	:	Rp.	20.000
5	Biaya	:	Rp.	10.000

Halaman 16 dari 17 Halaman. Putusan Nomor887/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi			
6	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000
Jumlah			Rp. 1.320.000

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).